#### PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 562.60/218/IV/2021

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 09/PPTC/VI/2021 tanggal 19 April 2021 dari:

Nama : POS PAUD TUNAS CENDEKIA

Pemimpin/Penyelenggara : Rumini

Alamat

: Desa/Kel. Ngargosari Rt.01 Rw.01 Kec.Loano Kab.

Purworejo

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3143);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Négara Republik Indonésia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonésia Nomor 4301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomer (Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
    Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasinal Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
- 13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)
- 14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 562/291/BAP-TL/IV/2021 Tanggal 27 April 2021.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

KESATU

Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Jenis Pendidikan

: POS PAUD TUNAS CENDEKIA : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)

Desa/Kel. Ngargosari Rt.01 Rw.01 Kec.Loano Kab. Purworejo Alamat


: Rumini Penyelenggara

KEDUA

- Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya. sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- Izin Pendirian, Penyelenggaran dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT
- : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA
- : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Purworejo pada tanggal 30 April 2021 an. BUPATI PURWOREJO PLT. REPARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN YANAN TERPADU SATU PINTU BUPATEN PURWOREJO SEARE TARIS,

EDHI RUGROHO, SE, MM.

NIP. 19760924 199903 1 008

Tembusan, dikirim kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- 2. Camat Loano, Kabupaten Purworejo



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO **KECAMATAN LOANO DESA NGARGOSARI**

Alamat : Jalan Ketawang, Ngargosari Loano 54181

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGARGOSARI KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 144 23 / X / 2015

## PENGUKUHAN POS PAUD TUNAS CENDEKIA **DESA NGARGOSARI**

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGARGOSARI

- Menimbang: a. Bahwa menurut Pembukaan UUD 1945 alinea 4 salah satu tujuan Kemerdekaan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa
  - b. Bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rang ka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat
  - c. Pendidikan Anak Usia Dini, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani & rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
  - d. Untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini diperlukan kelembagaan / wadah/ tempat penyelenggaraan pelayanan kegiatan yaitu POS PAUD, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa .

Mengingat

- 1. UUD 1945 pasal 28 tentang pendidikan
- 2. Undang-undang No.23 Tahun 2002 (pasal 1 ayat 2) tentang Perlindungan Anak
- 3. Undang-undang No.20 Tahun 2003, pasal 1, butir 14, dan pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan: hasil rapat TP PKK, BPD dan Pemerintah Desa Ngargosari pada tanggal lima belas Bulan Oktober tahun 2015 Pengukuhan POS PAUD TUNAS CENDEKIA

#### MEMUTUSKA

MENETAPKAN

PERTAMA KEDUA

KETIGA

: Mengukuhkan POS PAUD TUNAS CENDEKIA

: POS PAUD TUNAS CENDEKIA berkedudukan di RT .02/01 Desa Ngargosari

POS PAUD TUNAS CENDEKIA mempunyai tugas :

1. Mewujudkan anak usia dini yang cerdas, sehat, ceria dan berakhlak mulia serta memiliki kesiapan baik fisik maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. Meningkatkan perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD mudah dan murah tapi bermutu.

3. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan layanan PAUD.

4. Memberikan layanan yang prima ( efektif,efisien, akuntabel dan transparan ) kepada masyarakat di bidang PAUD.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini

dibebankan kepada swadaya masyarakat.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngargosari Pada tanggal : 15 Oktober 2015 Kepala Desa Ngargosari

TEGUN PRASETYO